



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 05/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN CALON PENGGANTI  
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT WAKIL SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Dr. Kusbiantoro, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik, masing-masing tidak lagi menjabat sebagai Anggota Senat Akademik dan sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan calon pengganti yang bersangkutan;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Februari 2006 telah mensahkan pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Calon Pengganti Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 Februari 2006 telah menyepakati bahwa masa jabatan calon pengganti adalah sampai dengan 1 Januari 2010;
- (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (b) dan (c) perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat N0. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Calon Pengganti Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof.Dr.Ir. Yanuaryah Haroen sebagai Anggota/Ketua
  2. Dr. Sukirno sebagai Anggota/Sekretaris
  3. Dr. Komar Ruslan sebagai Anggota.

KEDUA ....

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Melaksanakan pemilihan calon pengganti Anggota Majelis Wali Amanat wakil Senat Akademik sebagai pengganti Prof.Dr. Kusbiantoro dan Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang tidak lagi menjadi Anggota Senat Akademik ITB;
  2. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Maret 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Februari 2006  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
2. Rektor
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Masing-masing yang bersangkutan.